

Nomor : P-109/K. Bawaslu.BB-07/PM.00.02/IV/2019 Pangkalpinang, 20 April 2019
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : **Himbauan**

Kepada
Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang**

Di-
Tempat

Berdasarkan :

- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum tahun 2019;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

Dengan ini kami menghimbau dan mengingatkan kepada Ketua KPU Kota Pangkalpinang beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar dapat memperhatikan catatan kejadian khusus pada Formulir MODEL C2-KPU di TPS 04 Kelurahan Kacang Pedang Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Bangka Belitung yang pokok keberatannya adalah adanya 9 (sembilan) pemilih yang berasal dari provinsi lain menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan Form A5-KPU (Terlampir).
2. Berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Junto* Pasal 65 Ayat (2) huruf d PKPU No 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara pada Pemilihan Umum tahun 2019 bahwa salah satu syarat Pemungutan Suara Ulang di TPS adalah Pemilih yang tidak memiliki kartu Tanda Penduduk elektronik dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb. Adapun bagi Pemilih yang memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb tetap berhak menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT/RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el.

3. Bagi KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pemungutan suara ulang di TPS yang dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota maka dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 549 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *"Dalam hal KPU Kab/Kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)"*.

Demikianlah Himbauan ini atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan di sampaikan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung
2. Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung

Data Pemilih

NIK
Nama
Jenis Kelamin
Nama Propinsi
Nama Kabupaten/Kota
Nama Kecamatan
Nama Kelurahan
Nomor Tps

3175022111730009
 ADITYO KUSHARJANTO
 L
 DKI JAKARTA
 JAKARTA TIMUR
 PULO GADUNG
 PISANGAN TIMUR
 071

Kembali

Data Pemilih

NIK
Nama
Jenis Kelamin
Nama Propinsi
Nama Kabupaten/Kota
Nama Kecamatan
Nama Kelurahan
Nomor Tps

3276065210830006
 SULISTIORINI
 P
 JAWA BARAT
 KOTA DEPOK
 BEJI
 TANAH BARU
 049

Kembali

Data Pemilih

NIK
Nama
Jenis Kelamin
Nama Propinsi
Nama Kabupaten/Kota
Nama Kecamatan
Nama Kelurahan
Nomor Tps

3276061912790002
 HENDRI KURNIAWAN
 L
 JAWA BARAT
 KOTA DEPOK
 BEJI
 TANAH BARU
 049

Kembali

Q Cari

Nama : R. EDY SUHARTO
Jenis Kelamin : L
Provinsi : BANTEN
Kabupaten/Kota : TANGERANG
Kecamatan : CIKUPA
Kelurahan : BOJONG
TPS : 007

Q Cari

Nama : BHEVI FITRIA
Jenis Kelamin : P
Provinsi : JAWA BARAT
Kabupaten/Kota : KOTA DEPOK
Kecamatan : PANCORAN MAS
Kelurahan : MAMPANG
TPS : 070

Q Cari

Nama : DICA SULISTIO PRATAMA
Jenis Kelamin : L
Provinsi : JAWA BARAT
Kabupaten/Kota : KOTA BEKASI
Kecamatan : RAWA LUMBU
Kelurahan : BOJONG RAWALUMBU
TPS : 056